



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama : **SUDARTO JUNIANTO SITUMORANG**
- 2 Tempat lahir : Uratan
- 3 Umur/ Tanggal lahir : 36 tahun/ 12 Juni 1988
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Lingkungan III, Desa Bondar Sihudon II, Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah *atau* Alamat Tempat Tinggal : Kelurahan Rinabolak, Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah
- 7 Agama : Kristen
- 8 Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2024 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
3. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
4. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa dalam persidangan ini menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 6 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 6 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **SUDARTO JUNIANTO SITUMORANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua kami melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram, berat pembungkus 0,06 (nol koma nol enam) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan IMEI 1 : 866653053435334 dan IMEI 2 : 866653053435326 dengan contact person : 08983623419;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 24 September 2024 yang pada intinya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta karena Terdakwa merupakan tulang punggung bagi anak-anak Terdakwa sebab istri Terdakwa sudah meninggalkan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 24 September 2024 yang pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 24 September 2024 yang pada intinya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-79/SIBOL/Enz.2/07/2024 tanggal 6 Agustus 2024, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa SUDARTO JUNIANTO SITUMORANG pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk Tahun 2024 bertempat di Jalan Sibolga – Manduamas, Desa Sirami-ramian, Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa Sudarto Junianto Situmorang menghubungi saksi Marudut Pardamean Sarumpaet (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan IMEI 1 : 866653053435334 dan IMEI 2 : 866653053435326 dengan contact person : 08983623419 memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan melakukan transaksi jual beli shabu di Jalan Sibolga – Manduamas, Desa Sirami-ramian, Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah dengan menerima 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dari saksi Marudut Pardamean Sarumpaet;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa membawa dan mengkonsumsi sebahagian shabu tersebut dirumah milik Terdakwa yang berada di Kelurahan Rinabolak, Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah lalu membagi sisa shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang dimana 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening Terdakwa simpan di atas lemari dalam rumah Terdakwa dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dalam penguasaan Terdakwa;

Sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa yang sedang berada di rumah didatangi petugas kepolisian Resor Tapanuli Tengah bernama saksi Zul Efendi, saksi Postman Saragi dan saksi Tarmi Padli Gorat melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan IMEI 1 : 866653053435334 dan IMEI 2 : 866653053435326 dengan contact person :08983623419 dari tangan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dari atas lemari dari dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke RESNARKOBA POLRES Tapanuli Tengah untuk dilakukan proses hukum;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Nomor : 118/PK/VI/2024 tanggal 08 Juli 2024 atas nama SUDARTO JUNIANTO SITUMORANG, yang diperiksa oleh Dr. Aswandy Sarimuda Hutabarat, SpPK dengan hasil Pemeriksaan REAKTIF Ampethamine;

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 64/SP.10056/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 atas nama SUDARTO JUNIANTO SITUMORANG, yang ditimbang oleh Binsar P. Simon selaku Penaksir / Penimbang pada PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang UPC Pandan berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening tembus pandang dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram, berat pembungkus 0,06 (nol koma nol enam) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, kemudian barang bukti setelah ditimbang dan disegel diserahkan kepada BRIPTU. Eko Saputra Sihombing;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2956/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang menyatakan barang bukti an. SUDARTO JUNIANTO SITUMORANG berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak serta pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak ditandatangani oleh pemeriksa AKBP.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan PENATA TK I. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd serta diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMUT AKBP. Dr. Ungkap Siahaan, M.Si.;

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SUDARTO JUNIANTO SITUMORANG pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk Tahun 2024 bertempat di Kelurahan Rinabolak, Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di rumah milik Terdakwa atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa Sudarto Junianto Situmorang yang sedang memiliki Narkotika di Kelurahan Rinabolak, Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di rumah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari saksi Marudut Pardamean Sarumpaet (*Terdakwa dalam berkas terpisah*), didatangi petugas kepolisian Resor Tapanuli Tengah bernama saksi Zul Efendi, saksi Postman Saragi dan saksi Tarmi Padli Gorat melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan IMEI 1 : 866653053435334 dan IMEI 2 : 866653053435326 dengan contact person :08983623419 dari tangan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dari atas lemari dari dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke RESNARKOBA POLRES Tapanuli Tengah untuk dilakukan proses hukum;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Nomor : 118/PK/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024 atas nama

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARTO JUNIANTO SITUMORANG, yang diperiksa oleh Dr. Aswandy Sarimuda Hutabarat, SpPK dengan hasil Pemeriksaan REAKTIF Ampethamine;

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 64/SP.10056/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 atas nama SUDARTO JUNIANTO SITUMORANG, yang ditimbang oleh Binsar P. Simon selaku Penaksir / Penimbang pada PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang UPC Pandan berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening tembus pandang dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram, berat pembungkus 0,06 (nol koma nol enam) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, kemudian barang bukti setelah ditimbang dan disegel diserahkan kepada BRIPTU. Eko Saputra Sihombing;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2956/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang menyatakan barang bukti an. SUDARTO JUNIANTO SITUMORANG berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak serta pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak ditandatangani oleh pemeriksa AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan PENATA TK I. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd serta diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMUT AKBP. Dr. Ungkap Siahaan, M.Si.;

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi POSTMAN SARAGI**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Saksi TARMY PADLI GORAT dan 1 (satu) orang lainnya yang merupakan rekan-rekan Saksi selaku Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Tapanuli Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sbg



sekira pukul 22.00 WIB di warung yang berada di rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Rinabolak, Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah;

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa bisa menyediakan Shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menyuruh Informan untuk membuat janji dengan Terdakwa untuk transaksi 1 (satu) paket Shabu di warung milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi menuju ke warung milik Terdakwa, dan saat akan transaksi, Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari tangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna hitam, selain itu dari dalam rumah Terdakwa tepatnya dari atas lemari dalam kamar Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) paket Shabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Shabu tersebut dibeli Terdakwa dari Saksi MARUDUT PARDAMEAN SARUMPAET seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Shabu yang dibeli Terdakwa dari Saksi MARUDUT PARDAMEAN SARUMPAET sebagian digunakannya sendiri dan sebagian lagi untuk dijual;
- Bahwa Shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa, tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. **Saksi TARMi PADLI GORAT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Saksi POSTMAN SARAGI dan 1 (satu) orang lainnya yang merupakan rekan-rekan Saksi selaku Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Tapanuli Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB di warung yang berada di rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Rinabolak, Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa bisa menyediakan Shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menyuruh Informan untuk membuat janji dengan Terdakwa untuk transaksi 1 (satu) paket Shabu di warung milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi menuju ke warung milik Terdakwa, dan saat akan transaksi, Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari tangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna hitam, selain itu dari dalam rumah Terdakwa tepatnya dari atas lemari dalam kamar Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) paket Shabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Shabu tersebut dibeli Terdakwa dari Saksi MARUDUT PARDAMEAN SARUMPAET seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Shabu yang dibeli Terdakwa dari Saksi MARUDUT PARDAMEAN SARUMPAET sebagian digunakannya sendiri dan sebagian lagi untuk dijual;
- Bahwa Shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa, tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. **Saksi MARUDUT PARDAMEAN SARUMPAET Alias SERO**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Para Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Sibolga pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 karena menjual Shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) paket Shabu kepada Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali menjual Shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan Shabu tersebut dari Medan;
- Bahwa Saksi tidak ada disuruh orang Medan tersebut untuk menjual Shabu namun Saksi menjual Shabu karena membutuhkan uang sebab istri Saksi sedang sakit;
- Bahwa Saksi membeli 2 (dua) paket Shabu dari Medan;
- Bahwa Saksi sudah pernah 2 (dua) kali dihukum yaitu pada tahun 2017 dan 2020;
- Bahwa Shabu yang Saksi jual kepada Terdakwa, tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 64/SP.10056/V/2024 tertanggal 20 Mei 2024 yang mana didapatkan hasil barang bukti berupa 2 (dua) paket Shabu

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus plastik bening tembus pandang memiliki berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram, berat pembungkus 0,06 (nol koma nol enam) gram, dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2956/NNF/2024 tertanggal 31 Mei 2024 dengan kesimpulan barang bukti milik Terdakwa SUDARTO JUNIANTO SITUMORANG berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Hasil Pemeriksaan Narkoba No.: 118/PK/VII/2024 tertanggal 8 Juli 2024 atas nama SUDARTO JUNIANTO SITUMORANG dengan kesimpulan urine SUDARTO JUNIANTO SITUMORANG Reaktif AMPHETHAMINE;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*A de Charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Para Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Tapanuli Tengah pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB di warung yang berada di rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Rinabolak, Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa saat ditangkap, dari tangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna hitam, selain itu dari dalam rumah Terdakwa tepatnya dari atas lemari dalam kamar Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) paket Shabu;
- Bahwa Shabu yang ditemukan tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli Shabu tersebut dari Saksi MARUDUT PARDAMEAN SARUMPAET seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Shabu dari Saksi MARUDUT PARDAMEAN SARUMPAET yang mana 1 (satu) kali secara langsung dan 2 (dua) kali melalui perantara orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Saksi MARUDUT PARDAMEAN SARUMPAET;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) minggu berhubungan dengan Saksi MARUDUT PARDAMEAN SARUMPAET untuk transaksi Shabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Tukang Parkir;
- Bahwa penghasilan Terdakwa tidak tetap setiap bulannya;
- Bahwa Shabu tersebut Terdakwa beli untuk beberapa kali pemakaian;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Shabu yang ditemukan dari Terdakwa dan dari rumah Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum/dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket Shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram, berat pembungkus 0,06 (nol koma nol enam) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan IMEI 1 : 866653053435334 dan IMEI 2 : 866653053435326 dengan contact person : 08983623419;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang telah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi POSTMAN SARAGI, Saksi TARMIL PADLI GORAT dan 1 (satu) orang lainnya yang merupakan Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Tapanuli Tengah pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB di warung yang berada di rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Rinabolak, Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa awalnya Para Petugas Kepolisian mendapatkan informasi bahwa Terdakwa bisa menyediakan Shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Para Petugas Kepolisian langsung menyuruh Informan untuk membuat janji dengan Terdakwa untuk transaksi 1 (satu) paket Shabu di warung milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Para Petugas Kepolisian menuju ke warung milik Terdakwa, dan saat akan transaksi, Para Petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari tangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna hitam, selain itu dari dalam rumah Terdakwa tepatnya dari atas lemari dalam kamar Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) paket Shabu;
- Bahwa Shabu tersebut dibeli Terdakwa dari Saksi MARUDUT PARDAMEAN SARUMPAET seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Shabu yang dibeli Terdakwa dari Saksi MARUDUT PARDAMEAN SARUMPAET sebagian digunakannya sendiri dan sebagian lagi untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Shabu dari Saksi MARUDUT PARDAMEAN SARUMPAET yang mana 1 (satu) kali secara langsung dan 2 (dua) kali melalui perantara orang lain;
Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) minggu berhubungan dengan Saksi MARUDUT PARDAMEAN SARUMPAET untuk transaksi Shabu;
- Bahwa Shabu yang dari Terdakwa dan dari rumah Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2956/NNF/2024 tertanggal 31 Mei 2024 diketahui bahwa barang bukti milik Terdakwa SUDARTO JUNIANTO SITUMORANG berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba No.: 118/PK/VII/2024 tertanggal 8 Juli 2024 diketahui bahwa urine SUDARTO JUNIANTO SITUMORANG Reaktif AMPHETHAMINE;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan mana yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dipersidangan, dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Pertama, yakni Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sbg



1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" menunjuk kepada orang yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUDARTO JUNIANTO SITUMORANG telah diperiksa identitasnya di Persidangan dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung. Maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini termasuk perbuatan materil dalam unsur ini atau tidak;

Menimbang, bahwa perbuatan materil dalam unsur ini berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan bersifat alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satunya saja, maka telah terpenuhi pula secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi POSTMAN SARAGI, Saksi TARMi PADLI GORAT dan 1 (satu) orang lainnya yang merupakan Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Tapanuli Tengah pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB di warung yang berada di rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Rinabolak, Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah yang mana awalnya Para Petugas Kepolisian mendapatkan informasi bahwa Terdakwa bisa menyediakan Shabu. Lalu berdasarkan informasi tersebut, Para Petugas Kepolisian langsung menyuruh Informan untuk membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janji dengan Terdakwa untuk transaksi 1 (satu) paket Shabu di warung milik Terdakwa, selanjutnya Para Petugas Kepolisian menuju ke warung milik Terdakwa, dan saat akan transaksi, Para Petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Adapun ari tangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna hitam, selain itu dari dalam rumah Terdakwa tepatnya dari atas lemari dalam kamar Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) paket Shabu, yang mana Shabu tersebut dibeli Terdakwa dari Saksi MARUDUT PARDAMEAN SARUMPAET seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagian untuk digunakan dan sebagian untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah "Menjual";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Shabu yang dijual Terdakwa tersebut termasuk dalam Narkotika Golongan I atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa untuk dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I, obyek tersebut didalamnya harus terkandung salah satu zat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dikarenakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2956/NNF/2024 tertanggal 31 Mei 2024 diketahui bahwa barang bukti milik Terdakwa SUDARTO JUNIANTO SITUMORANG berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka hal ini menunjukkan bahwa Shabu yang akan dijual Terdakwa tersebut termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan secara tanpa hak/melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian “secara tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” di sini adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar norma-norma yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Narkotika menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, artinya setiap orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan belum mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat dikatakan bahwa orang tersebut telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa di persidangan, tidak ditemukan adanya tujuan dari Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I jenis Shabu yang akan dijual Terdakwa untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Narkotika Golongan I jenis Shabu yang akan dijual Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, karena Terdakwa tidak memiliki tujuan sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta tidak memiliki ijin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 24 September 2024 yang pada intinya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta karena Terdakwa merupakan tulang punggung bagi anak-anak Terdakwa yang mana istri Terdakwa sudah meninggalkan Terdakwa, hal tersebut merupakan keadaan yang akan digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram, berat pembungkus 0,06 (nol koma nol enam) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan IMEI 1 : 866653053435334 dan IMEI 2 : 866653053435326 dengan contact person : 08983623419;

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan dapat merugikan serta merusak mental generasi bangsa Indonesia khususnya generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum/dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut, Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukannya itu merupakan suatu tindakan yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dengan mengingat Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, peran Terdakwa, dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUDARTO JUNIANTO SITUMORANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram, berat pembungkus 0,06 (nol koma nol enam) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan IMEI 1 : 866653053435334 dan IMEI 2 : 866653053435326 dengan contact person : 08983623419;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari **Rabu, tanggal 25 September 2024**, oleh kami, **YANTI SURYANI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANDREAS IRIANDO NAPITUPULU, S.H.,M.H.** dan **FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDRIAN HALOMOAN TUMANGGOR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga serta dihadiri oleh **AUGUS VERNANDO SINAGA, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

ANDREAS IRIANDO NAPITUPULU, S.H.,M.H.

YANTI SURYANI, S.H.,M.H.

FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIAN HALOMOAN TUMANGGOR, S.H.

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)